

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan sebagai tindakan atau kegiatan mengangkut atau memindahkan muatan berupa barang dan orang dari suatu tempat ke tempat lain, atau dari tempat asal ke tempat tujuan. Transportasi merupakan sarana penghubung atau yang menghubungkan antara daerah produksi dan pemasaran. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan sarana transportasi yang sangat sederhana, yaitu pikulan, gerobak yang ditarik kerbau atau kuda, sampan atau rakit dan perahu. Perekonomian yang semakin maju akan mempengaruhi dengan sarana transportasi yang digunakan akan semakin maju pula. Kendaraan yang semakin maju yaitu menggunakan kendaraan bermotor mobil dan truk, kereta api, kapal laut dan pesawat udara. Penggunaan sarana transportasi yang lebih maju, berarti kapasitas angkutnya lebih besar dan jangkauan pelayanannya lebih jauh dan penyebaran pembangunan menjadi lebih luas mencapai sebagian besar wilayah tanah air. Berkembangnya dan meningkatnya transportasi maka pelaksanaan pemeriksaan komponen-komponen pada kendaraan juga harus tetap diperhatikan. (Ramadhan, 2015).

Pelaksanaan pemeriksaan komponen-komponen pada kendaraan terutama pada transportasi darat dilaksanakan pada UPTD PKB untuk memastikan kendaraan dalam keadaan laik jalan. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan dapat dilaksanakan melalui kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor berperan penting dalam mengontrol kendaraan bermotor dalam pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. (Pemerintah Republik Indonesia, 2012).

Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (Uji Tipe) dan Pemerintah Daerah (Uji Berkala). Uji Tipe dilaksanakan oleh Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi (Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 2018). Sedangkan Uji Berkala dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor yang berada di Daerah/Kota diseluruh Indonesia. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan (Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 2021). Penyelenggaraan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor bertujuan untuk melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan dan sebagai bentuk pelayanan Umum kepada masyarakat.

Pengujian kendaraan bermotor dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) setiap 6 (enam) bulan sekali. Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) merupakan kendaraan yang diwajibkan untuk diujikan di uji berkala dan telah melakukan pemeriksaan pada uji tipe. Kendaraan tersebut telah memiliki sertifikasi uji tipe dan berkala yang dimana sertifikasi tersebut digunakan sebagai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. KBWU juga diperiksa komponennya dari segi fisik, kondisi dan fungsi sebagai keamanan dalam berkendara (Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 2021). KBWU yang tidak melakukan uji berkala secara rutin dapat menjadi penyebab faktor kecelakaan lalu lintas. Pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan pada Kendaraan Bermotor Wajib Uji dilaksanakan dengan memeriksa secara fisik dan dengan alat uji yang dioperasikan oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi penguji sesuai dengan tingkatan penguji dengan memperhatikan kendaraan yang diuji.

Kegiatan pengujian kendaraan bermotor dapat diselenggarakan dengan baik dan memberikan hasil pengujian yang optimal, akurat dan sesuai standar laik jalan, maka pengujian kendaraan bermotor harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta tenaga ahli yang memiliki kompetensi pada bidang pengujian kendaraan bermotor. Dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga terampil dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan telah mendidik dan melatih calon-calon Penguji Kendaraan Bermotor melalui program Diploma III Teknologi Otomotif. Pelaksanaan magang pada semester akhir merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menunjang hal tersebut. Pelaksanaan magang diharapkan dapat membantu proses Pengujian Kendaraan Bermotor pada tempat pelaksanaan magang. Pelaksanaan magang taruna diharapkan dapat menganalisa kinerja dari Unit Pengelola pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan yang sudah diatur (Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 2017). Penyusunan laporan magang dapat memberikan gambaran profil pada tempat magang yaitu Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Boyolali.

I.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Magang II adalah sebagai berikut :

1. Menerapkan dan mengembangkan materi dan keterampilan yang diperoleh dari kampus dan sebagai pemenuhan kurikulum dan kegiatan magang oleh taruna program studi D.III Teknologi Otomotif Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali;
2. Mengatahui permasalahan yang terjadi pada pelayanan di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Boyolali;
3. Mengetahui kondisi lapangan Pengujian Kendaraan bermotor terhadap efektifitas tujuan diselenggarakannya Pengujian Kendaraan Bermotor di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Boyolali.

I.3 Manfaat

Magang II ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya pada bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, antara lain:

I.3.1 Manfaat bagi taruna:

1. Dapat mengetahui efektifitas Pengujian Kendaraan Bermotor di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Boyolali;
2. Sebagai salah satu sarana belajar untuk mendapatkan metode dan sistem kerja yang efektif dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
3. Melatih pola pikir yang obyektif dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor;
4. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;

I.3.2 Manfaat bagi Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali:

1. Mendapatkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor peningkatan dan pengembangan kinerja pelayanan dari Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Boyolali dan;
2. Membantu proses pengujian.

I.3.3 Manfaat bagi kampus:

1. Sebagai salah satu sarana evaluasi dalam rangka penyempurnaan kurikulum dan silabus program studi Diploma III Teknologi Otomotif;
2. Sebagai salah satu tolak ukur guna meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik; dan
3. Sebagai bahan analisis dan kajian dalam bidang pengujian kendaraan bermotor guna peningkatan kinerja dan pelayanan yang efektif, efisien dan akurat serta akuntabel.

I.4 Ruang Lingkup

1. Pelaksanaan Magang II di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Boyolali mempunyai ruang lingkup sebagai berikut :
2. Proses administrasi pada pendaftaran di loket umum di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Boyolali.
3. Proses teknis pemeriksaan kendaraan bermotor di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Boyolali.
4. Proses penyerahan hasil uji di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Boyolali.

I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan Magang II disesuaikan dengan kalender akademik Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan dan telah memenuhi persyaratan dalam peraturan akademik. Pelaksanaan Magang II dilaksanakan dari tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan 26 Mei 2023 dan dibagi ke dalam kelompok praktek, dimana anggota kelompok terdiri dari 3 (tiga) orang taruna dan 2 (dua) orang taruni. Jam kerja Magang II dilaksanakan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu. Untuk hari Senin - Kamis dari pukul 07.15 - 16.00 WIB, dan untuk hari Jumat dari pukul 07.00 - 15.00 WIB. Tempat Magang II dilaksanakan di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Boyolali yang beralamat di jalan Raya Boyolali Semarang KM.24, Butuh, Kec. Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah (57322).

I.6 Sistematika Penulisan Laporan

Adapun sistematika penulisan Laporan sebagai hasil pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Magang II adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal
 - a. Halaman Sampul Depan
 - b. Halaman Judul
 - c. Halaman Pengesahan
 - d. Halaman Persetujuan
 - e. Halaman Pernyataan
 - f. Kata Pengantar
 - g. Daftar Isi
 - h. Daftar Tabel

- i. Daftar Gambar
- j. Daftar Lampiran

2. Bagian Utama/Isi

a. BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini mencakup latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, waktu dan tempat Magang II, dan sistematika penulisan laporan.

b. BAB II : Gambaran Umum

Pada bab ini berisi tentang sejarah dan perkembangan instansi tempat Magang II, profil instansi kelembagaan seperti struktur organisasi, sumber daya manusia, tugas dan fungsi, serta fasilitas sarana dan prasarana.

c. BAB III : Sistem Layanan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

Bab ini berisi tentang realitas Magang II yang dilaksanakan oleh instansi/perusahaan terkait Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal yang meliputi administrasi, pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, perawatan dan perbaikan peralatan pengujian, kalibrasi peralatan pengujian, dan penerapan sistem manajemen K3 di lokasi Magang II.

d. BAB IV : Hasil Pelaksanaan Magang II

Dalam bab ini, taruna/i selaku peserta Magang II memaparkan mengenai Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi administrasi, pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, perawatan dan perbaikan peralatan pengujian, kalibrasi peralatan pengujian, dan penerapan sistem manajemen K3 perusahaan/industri pada lokasi pelaksanaan kegiatan Magang II, kemudian mendiskusikan, mengartikulasi dengan SOP, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep-konsep akademis.

e. BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan program Magang II beserta analisisnya dan mengemukakan saran-saran yang bersifat

konstruktif dan spesifik sehingga dapat menjadi rekomendasi bagi instansi atau pihak lainnya.

3. Bagian Akhir
 - a. Daftar Pustaka
 - b. Lampiran-Lampiran